



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 390/Pid Sus/2019/PN Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : RIFANDI ERYANTO Alias PANJUL Bin
SUNARNO;
Tempat lahir : Medan (Sumatra Utara);
Umur / Tanggal lahir : 29 tahun / 27 Mei 1990;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan /
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Sultan Syarif Qasim Belakang SMA
Negeri 5 Tualang Kampung Perawang Barat
Kecamatan Tualang Kabupaten Siak;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 07 Nopember 2019 s/d 26 Nopember 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Nopember 2019 s/d 05 Januari 2020;
3. Penuntut Umum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak 18 Desember 2019 s/d 06 Januari 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 20 Desember 2019 s/d 18 Januari 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura tanggal 19 Januari 2020 s/d 18 Maret 2020;

Terdakwa dalam perkara ini tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadap sendiri;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura nomor:

390/Pid.Sus/2019/PN.Sak tentang Penunjukkan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim nomor:390/Pen.Pid/2019/PN.Sak tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **RIFANDI ERYANTO Alias PANJUL Bin SUNARNO**, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana diatur dan diancam hukuman berdasarkan ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** Penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah)** subsider **3 (tiga) bulan** Penjara
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Paket diduga Narkotika jenis shabu-shabu dibungkus plastik klip putih bening**Dirampas untuk dimusnahkan**
4. Membebani ongkos perkara terhadap terdakwa sebesar **Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah)**

Setelah mendengar permohonan tertulis Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bagi Terdakwa dengan alasan Terdakwa mengakui kesalahannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, dan saat ini istri Terdakwa sedang hamil;

Setelah mendengar permohonan tertulis Terdakwa, Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2019/PN Sak halaman 2 dari 22 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaannomor: REG.PERKARA PDM-369/SIAK/12/2019 tertanggal 18 Desember 2019 sebagai berikut :

P e r t a m a

Bahwa ia terdakwa **RIFANDI ERYANTO Alias PANJUL Bin SUNARNO** pada hari Juma'at tanggal 01 November 2019 sekira jam 02.30 WIB, atau pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di jalan Raya Km. 05 Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili "**Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, dan menyerahkan narkotika golongan I** " Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Berawal pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019 sekira jam 22.30 WIB Saksi **Delman Sihotang** datang kerumah saksi **Wahyudin Bin Sudarno** (Penuntutan dilakukan secara terpisah) tepatnya di Blok D Pertiwi Kampung Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, tak berapa lama kemudian saksi **Delman Sihotang** menghubungi Sdr. **Mangapul** (Belum tertangkap) meminta agar Sdr. **Mangapul** menyerahkan paketan narkotika jenis sabu-sabu paketan seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) selanjutnya Sdr. **Mangapul** memberitahukan agar saksi **Delman Sihotang**, saksi **Wahyudin** menjemput paketan narkotika jenis sabu tersebut di daerah KM. 05 Jalan Garuda tepatnya didepan Koramil Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak yang akan diantarkan oleh orang suruhan Sdr. **Mangapul** ;
- Bahwa kemudian saksi **Delman Sihotang** dan saksi **Wahyudin** pergi ketempat yang sudah disepakati lalu, setelah mendapatkan paketan narkotika jenis sabu tersebut saksi **Wahyudin** mengajak saksi **Delman Sihotang** ke rumah terdakwa yang terletak di Jalan Sultan Syarif Qasim belakang SMA Negeri 5 Tualang Kampung Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, kemudian saksi **Wahyudin**, saksi **Delman Sihotang** dan terdakwa membagi paketan narkotika jenis sabu tersebut menjadi 6 (enam) paketan kecil kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) paket, sedangkan paketan lain berada pada saksi **Delman Sihotang** lalu saksi **Delman Sihotang** dari 5 (lima) paket narkotika jenis sabu diambil 1 (satu) paket dan dibagi lagi menjadi 3 (tiga) paket sehingga paketan narkotika jenis sabu yang ada pada saksi **Delman Sihotang**

Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2019/PN Sak halaman 3 dari 22 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan dimasukkan ke dalam bungkus plastik

warna bening disimpan di dalam kotak rokok ;

- Bahwa Anggota Polsek Tualang yang sebelumnya melakukan penyelidikan berhasil menemukan dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan saksi **Wahyudin** dan **Delman Sihotang** saat dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa ditemukanlah 1 (satu) paketan narkoba jenis sabu, selanjutnya juga pada diri saksi **Delman Sihotang** ditemukan bungkus kotak rokok berisikan paketan narkoba jenis sabu sebanyak 7 (tujuh) paket mengetahui hal tersebut, terdakwa, saksi **Delman Sihotang** dan saksi **Wahyudin** segera dibawa ke Polsek Tualang guna proses hukum lebih lanjut ;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 72/14328.00/IX/2019 dari PT. Pegadaian UPC Perawang yang dibuat dan ditandatangani oleh **Ria Indriani, SE NIK. P.84587** telah melakukan penimbangan barang bukti yang disita dari Sdr. **Rifandi Alias Panjul** berupa 1 (satu) paket kecil plastik klip merah berisikan narkoba jenis sabu dengan total berat kotor 0,45 gram dengan perincian sebagai berikut:
 1. Narkoba jenis sabu berat bersih keseluruhan 0,33 gram ;
 2. Narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,08 gram disisihkan guna uji secara laboratorium di BP POM Pekanbaru ;
 3. Berat Total pembungkus Plastik Klip Merah dengan berat bersih 0,12 gram
- Berdasarkan Berita Acara Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar pengawas Obat dan makanan di Pekanbaru yang dibuat dan ditandatangani oleh **Rian Yuni Sartika, S. Farm, Apt, M. Farm** bersama dengan **Desniarti** Staf Pengujian Kimia mengetahui **Dra. Syarnida Apt, MM** dengan kesimpulan pemeriksaan **Positif Metafetamina** terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkoba ;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, dan menyerahkan narkoba golongan I, tersebut tanpa memiliki izin dari Menteri Kesehatan R.I bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi .

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba ---

Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2019/PN Sak halaman 4 dari 22 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



K e d u a

Bahwa ia terdakwa **RIFANDI ERYANTO** Alias **PANJUL Bin SUNARNO** pada hari Juma'at tanggal 01 November 2019 sekira jam 02.30 WIB, atau pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di jalan Raya Km. 05 Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili "**Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Berawal pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019 sekira jam 22.30 WIB Saksi **Delman Sihotang** datang kerumah saksi **Wahyudin Bin Sudarno** (Penuntutan dilakukan secara terpisah) tepatnya di Blok D Pertiwi Kampung Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, tak berapa lama kemudian saksi **Delman Sihotang** menghubungi Sdr. **Mangapul** (Belum tertangkap) meminta agar Sdr. **Mangapul** menyerahkan paketan narkotika jenis sabu-sabu paketan seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) selanjutnya Sdr. **Mangapul** memberitahukan agar saksi **Delman Sihotang**, saksi **Wahyudin** menjemput paketan narkotika jenis sabu tersebut di daerah KM. 05 Jalan Garuda tepatnya didepan Koramil Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak yang akan diantarkan oleh orang suruhan Sdr. **Mangapul** ;
- Bahwa kemudian saksi **Delman Sihotang** dan saksi **Wahyudin** pergi ketempat yang sudah disepakati lalu, setelah mendapatkan paketan narkotika jenis sabu tersebut saksi **Wahyudin** mengajak saksi **Delman Sihotang** ke rumah terdakwa yang terletak di Jalan Sultan Syarif Qasim belakang SMA Negeri 5 Tualang Kampung Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, kemudian saksi **Wahyudin**, saksi **Delman Sihotang** dan terdakwa membagi paketan narkotika jenis sabu tersebut menjadi 6 (enam) paketan kecil kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) paket, sedangkan paketan lain berada pada saksi **Delman Sihotang** lalu saksi **Delman Sihotang** dari 5 (lima) paket narkotika jenis sabu diambil 1 (satu) paket dan dibagi lagi menjadi 3 (tiga) paket sehingga paketan narkotika jenis sabu yang ada pada saksi **Delman Sihotang**

Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2019/PN Sak halaman 5 dari 22 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan dimasukkan ke dalam bungkus plastik

warna bening disimpan di dalam kotak rokok ;

- Bahwa Anggota Polsek Tualang yang sebelumnya melakukan penyelidikan berhasil menemukan dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan saksi **Wahyudin** dan **Delman Sihotang** saat dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa ditemukanlah 1 (satu) paketan narkoba jenis sabu, selanjutnya juga pada diri saksi **Delman Sihotang** ditemukan bungkus kotak rokok berisikan paketan narkoba jenis sabu sebanyak 7 (tujuh) paket mengetahui hal tersebut, terdakwa, saksi **Delman Sihotang** dan saksi **Wahyudin** segera dibawa ke Polsek Tualang guna proses hukum lebih lanjut ;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 72/14328.00/IX/2019 dari PT. Pegadaian UPC Perawang yang dibuat dan ditandatangani oleh **Ria Indriani, SE NIK. P.84587** telah melakukan penimbangan barang bukti yang disita dari Sdr. **Rifandi Alias Panjul** berupa 1 (satu) paket kecil plastik klip merah berisikan narkoba jenis sabu dengan total berat kotor 0,45 gram dengan perincian sebagai berikut:
 1. Narkoba jenis sabu berat bersih keseluruhan 0,33 gram ;
 2. Narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,08 gram disisihkan guna uji secara laboratorium di BP POM Pekanbaru ;
 3. Berat Total pembungkus Plastik Klip Merah dengan berat bersih 0,12 gram
- Berdasarkan Berita Acara Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar pengawas Obat dan makanan di Pekanbaru yang dibuat dan ditandatangani oleh **Rian Yuni Sartika, S. Farm, Apt, M. Farm** bersama dengan **Desniarti** Staf Pengujian Kimia mengetahui **Dra. Syarnida Apt, MM** dengan kesimpulan pemeriksaan **Positif Metafetamina** terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkoba ;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, dan menyerahkan narkoba golongan I, tersebut tanpa memiliki izin dari Menteri Kesehatan R.I bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi .

Perbuatan sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.-----

Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2019/PN Sak halaman 6 dari 22 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti atas Surat Dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. JANESTAN MARKUS SILABAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari jum'at tanggal 01 November 2019, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi DELMAN dan saksi WAHYUDIN di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jalan Sultan Syarif Qasim belakang SMA Negeri 5 Tualang Kabupaten Siak karena melakukan tindak pidana yang diduga berhubungan dengan narkoba;
- Bahwa penangkapan Terdakwa, saksi DELMAN, dan saksi WAHYUDIN berdasarkan informasi masyarakat bahwa sering terjadinya transaksi narkoba di daerah Perawang tepatnya di jalan Sultan Syarif Qasim belakang SMA Negeri 5 Tualang Kabupaten Siak di rumah kontrakan Terdakwa ;
- Bahwa atas informasi tersebut, saksi bersama rekan lainnya menuju ke TKP, lalu dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa;
- Bahwa dari hasil penggeledahan Terdakwa ditemukan barang bukti diduga 1 (satu) paket narkoba jenis sabu;
- Bahwa dari hasil penggeledahan terhadap saksi DELMAN ditemukan barang bukti kotak rokok merk sampoerna berisikan diduga 7 (tujuh) paketan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa, saksi WAHYUDIN, dan saksi DELMAN tidak ada ijin atas sabu tersebut;
- Bahwa barang bukti dalam perkara ini adalah : 1 (satu) paket diduga narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus plastic klip warna putih bening;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. HASAN RUD GEA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 01 November 2019, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi DELMAN dan saksi WAHYUDIN di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di

Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2019/PN Sak halaman 7 dari 22 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Syarif Qasim belakang SMA Negeri 5 Tualang

Kabupaten Siak, karena melakukan tindak pidana yang diduga berhubungan dengan narkoba;

- Bahwa saat dilakukan pengeledahan dari Terdakwa ditemukan barang bukti : diduga 1 (satu) paket narkoba jenis sabu;
- Bahwa dari hasil pengeledahan terhadap saksi DELMAN ditemukan barang bukti kotak rokok merk sampoerna berisikan diduga 7 (tujuh) paketan narkoba jenis sabu;
- Bahwa saksi menyaksikan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa, saksi DELMAN, dan saksi WAHYUDIN;
- Bahwa Terdakwa, saksi WAHYUDIN, dan saksi DELMAN tidak ada ijin atas sabu tersebut;
- Bahwa barang bukti dalam perkara ini adalah : 1 (satu) paket diduga narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus plastic klip warna putih bening;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. WAHYUDIN BIN SUDARNO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 01 November 2019, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi DELMAN dan saksi WAHYUDIN di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jalan Sultan Syarif Qasim belakang SMA Negeri 5 Tualang Kabupaten Siak karena melakukan tindak pidana yang diduga berhubungan dengan narkoba;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019 Jam 22.30 WIB saksi DELMAN saat itu sedang berada di rumah saksi tepatnya di Block D Pertiwi Kampung Pinang sebatang Timur, kemudian saksi DELMAN menghubungi **Sdr. MANGAPUL** (belum tertangkap) untuk memesan paketan narkoba jenis sabu seharga Rp. 1.800.000,- dan **Sdr. Mangapul** mengatakan akan ada orang suruhannya yang menyerahkan paketan narkoba tersebut tepatnya di KM. 05 Jalan Garuda depan Koramil Perawang Kecamatan Tualang;
- Bahwa selanjutnya saksi DELMAN bersama dengan saksi pergi untuk mengambil paketan narkoba jenis sabu tersebut kemudian setelah mendapatkan paketan narkoba jenis sabu tersebut saksi DELMAN mengajak saksi pergi kerumah Terdakwa yang berada di

Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2019/PN Sak halaman 8 dari 22 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Syarif Qasim belakang SMA Negeri 5 Tualang

Kampung Perawang Barat Kabupaten Siak;

- Bahwa setelah sampai dirumah Terdakwa, saksi bersama-sama Terdakwa dan saksi DELMAN menggunakan narkoba jenis sabu, kemudian saksi DELMAN menyuruh saksi WAHYUDIN menyerahkan paketan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa untuk dibagi menjadi 6 (enam) paketan kecil;
- Bahwa kemudian 1 (satu) paket dari 5 (lima) paket tadi saksi DELMAN bagi menjadi 3 (tiga) paket hingga keseluruhan menjadi 7 (tujuh) paket kecil lalu saksi DELMAN masukkan dalam sebuah plastik bening dan dimasukkan dalam bungkus kotak rokok dan disimpan di dalam kantong celana;
- Bahwa tak berapa lama kemudian Anggota Polsek Tualang berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi, Terdakwa dan saksi DELMAN dari hasil pemeriksaan ditemukanlah barang bukti narkoba jenis sabu pada diri saksi DELMAN dan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa, saksi dan saksi DELMAN tidak ada ijin atas sabu tersebut;
- Bahwa barang bukti dalam perkara ini adalah : 1 (satu) paket diduga narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus plastic klip warna putih bening;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. DELMAN SIHOTANG ALS DELMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 01 November 2019, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi dan saksi WAHYUDIN di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jalan Sultan Syarif Qasim belakang SMA Negeri 5 Tualang Kabupaten Siak, karena melakukan tindak pidana yang diduga berhubungan dengan narkoba;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019 jam 22.30 WIB saksi saat itu sedang berada di rumah saksi WAHYUDIN tepatnya di Block D Pertiwi Kampung Pinang sebatang Timur, kemudian saksi menghubungi **Sdr. MANGAPUL** (belum tertangkap) untuk memesan paketan narkoba jenis sabu seharga Rp. 1.800.000,- dan **Sdr. Mangapul** mengatakan akan ada orang suruhannya yang menyerahkan paketan narkoba tersebut tepatnya di KM. 05 Jalan Garuda

Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2019/PN Sak halaman 9 dari 22 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Perawang Kecamatan Tualang;

- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan saksi WAHYUDIN pergi untuk mengambil paketan narkoba jenis sabu tersebut kemudian setelah mendapatkan paketan narkoba jenis sabu tersebut saksi mengajak saksi WAHYUDIN pergi kerumah Terdakwa yang berada di Jalan Sultan Syarif Qasim belakang SMA Negeri 5 Tualang Kampung Perawang Barat Kabupaten Siak;
- Bahwa setelah sampai dirumah Terdakwa, saksi bersama-sama Terdakwa dan saksi WAHYUDIN menggunakan narkoba jenis sabu, kemudian saksi menyuruh saksi WAHYUDIN menyerahkan paketan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa untuk dibagi menjadi 6 (enam) paketan kecil;
- Bahwa kemudian 1 (satu) paket dari 5 (lima) paket tadi saksi bagi menjadi 3 (tiga) paket hingga keseluruhan menjadi 7 (tujuh) paket kecil lalu saksi masukkan dalam sebuah plastik bening dan dimasukkan dalam bungkus kotak rokok dan disimpan di dalam kantong celana;
- Bahwa tak berapa lama kemudian Anggota Polsek Tualang berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi, Terdakwa dan saksi WAHYUDIN, dari hasil pemeriksaan ditemukanlah barang bukti narkoba jenis sabu pada diri saksi dan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa, saksi WAHYUDIN, dan saksi tidak ada ijin atas sabu tersebut;
- Bahwa barang bukti dalam perkara ini adalah : 1 (satu) paket diduga narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus plastic klip warna putih bening;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa :

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 72/14328.00/IX/2019 tertanggal 02 Nopember 2019 dari PT. Pegadaian UPC Perawang yang dibuat dan ditandatangani oleh **Ria Indriani, SE NIK. P.84587** telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket kecil plastik klip merah yang diduga berisikan narkoba jenis sabu sabu dengan total berat kotor 0,45 gram dengan perincian sebagai berikut:
 1. Narkoba jenis sabu berat bersih keseluruhan 0,33 gram;

Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2019/PN Sak halaman 10 dari 22 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
1. Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,08 gram disisihkan guna uji secara laboratorium di BP POM Pekanbaru;
 2. Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,25 gram digunakan sebagai barang bukti di persidangan;
 3. Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,25 gram digunakan sebagai barang bukti di persidangan;
 4. Berat total pembungkus plastik klip merah dengan berat bersih 0,12 gram;

- Berdasarkan Surat Keterangan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru No:PM.01.03.941.11.19.K.742 tanggal 05 Nopember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh **Dra. Syarnida Apt, MM** sebagai Manajer Teknis Pengujian, telah melakukan pemeriksaan barang bukti dengan berat bersih 0,08 gram dengan kesimpulan contoh barang bukti **Positif Met aphetamine** yang termasuk jenis narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 01 November 2019, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi dan saksi WAHYUDIN di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jalan Sultan Syarif Qasim belakang SMA Negeri 5 Tualang Kabupaten Siak karena melakukan tindak pidana yang diduga berhubungan dengan narkotika
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019 sekira jam 22.30 WIB saksi WAHYUDIN dan saksi DELMAN datang ke rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Sultan Syarif Qasim belakang SMA Negeri 5 Tualang Kampung Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak;
- Bahwa kemudian saksi WAHYUDIN dan saksi DELMAN meminta Terdakwa membagi paketan narkotika jenis sabu yang awalnya 1 (satu) paket besar menjadi 6 (enam) paketan kecil;
- Bahwa lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) paket, sedangkan paketan lain berada pada saksi DELMAN lalu saksi DELMAN dari 5 (lima) paket narkotika jenis sabu diambil 1 (satu) paket dan dibagi lagi menjadi 3 (tiga) paket sehingga paketan narkotika jenis sabu yang ada pada saksi DELMAN menjadi 7 (tujuh) paket dan dimasukkannya kedalam bungkus plastik warna bening disimpan di dalam kotak rokok;

Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2019/PN Sak halaman 11 dari 22 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebelumnya telah menjual narkoba kepada Sdr. HENDI ELYAND (berkas perkara terpisah) dan setiap kali berhasil menjual paketan narkoba jenis sabu, Terdakwa mendapat upah dari saksi DELMAN sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali menjualkan sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin atas shabu-shabu tersebut;
- Bahwa barang bukti dalam perkara ini adalah : 1 (satu) paket diduga narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus plastic klip warna putih bening;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) paket diduga narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus plastic klip warna putih bening;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini semua harus dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 01 November 2019, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi DELMAN dan saksi WAHYUDIN di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jalan Sultan Syarif Qasim belakang SMA Negeri 5 Tualang Kabupaten Siak, karena melakukan tindak pidana yang diduga berhubungan dengan narkoba;
- Bahwa benar awalnya pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019 jam 22.30 WIB saksi DELMAN saat itu sedang berada di rumah saksi WAHYUDIN tepatnya di Block D Pertiwi Kampung Pinang sebatang Timur, kemudian saksi DELMAN menghubungi **Sdr. MANGAPUL** (belum tertangkap) untuk memesan paketan narkoba jenis sabu seharga Rp. 1.800.000,-, dan **Sdr. Mangapul** mengatakan akan ada orang suruhannya yang menyerahkan paketan narkoba tersebut tepatnya di KM. 05 Jalan Garuda depan Koramil Perawang Kecamatan Tualang;
- Bahwa benar selanjutnya saksi DELMAN bersama dengan saksi

Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2019/PN Sak halaman 12 dari 22 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
WAHYUDIN pergi untuk mengambil paketan narkoba jenis sabu tersebut kemudian setelah mendapatkan paketan narkoba jenis sabu tersebut saksi DELMAN mengajak saksi WAHYUDIN pergi kerumah Terdakwa yang berada di Jalan Sultan Syarif Qasim belakang SMA Negeri 5 Tualang Kampung Perawang Barat Kabupaten Siak;

- Bahwa benar setelah sampai dirumah Terdakwa, saksi DELMAN bersama-sama Terdakwa dan saksi WAHYUDIN menggunakan narkoba jenis sabu, kemudian saksi DELMAN menyuruh saksi WAHYUDIN menyerahkan paketan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa untuk dibagi menjadi 6 (enam) paketan kecil;
- Bahwa benar kemudian 1 (satu) paket dari 5 (lima) paket tadi saksi DELMAN bagi menjadi 3 (tiga) paket hingga keseluruhan menjadi 7 (tujuh) paket kecil, lalu saksi DELMAN masukkan dalam sebuah plastik bening dan dimasukkan dalam bungkus kotak rokok dan disimpan di dalam kantong celana;
- Bahwa benar tak berapa lama kemudian Anggota Polsek Tualang berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi DELMAN, Terdakwa dan saksi WAHYUDIN, dari hasil pengeledahan ditemukanlah barang bukti narkoba jenis sabu pada diri saksi DELMAN dan Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa, saksi WAHYUDIN, dan saksi DELMAN tidak ada ijin atas sabu tersebut;
- Bahwa barang bukti dalam perkara ini adalah : 1 (satu) paket diduga narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus plastic klip warna putih bening;
- Bahwa benar Terdakwa sebelumnya telah menjual narkoba kepada Sdr. HENDI ELYAND (berkas perkara terpisah) dan setiap kali berhasil menjual paketan narkoba jenis sabu, Terdakwa mendapat upah dari saksi DELMAN sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa sudah 2 (dua) kali menjual sabu;
- Bahwa benar Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 72/14328.00/IX/2019 tertanggal 02 Nopember 2019 dari PT. Pegadaian UPC Perawang yang dibuat dan ditandatangani oleh **Ria Indriani, SE NIK. P.84587** telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket kecil plastik klip merah yang diduga berisikan narkoba jenis sabu sabu dengan total berat kotor 0,45 gram;

Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2019/PN Sak halaman 13 dari 22 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id putusan sebagai berikut: Narkotika jenis sabu berat

bersih keseluruhan 0,33 gram;

- Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru No:PM.01.03.941.11.19.K.742 tanggal 05 Nopember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh **Dra. Syarnida Apt, MM** sebagai Manajer Teknis Pengujian, telah melakukan pemeriksaan barang bukti dengan berat bersih 0,08 gram dengan kesimpulan contoh barang bukti **Positif Met amphetamine** yang termasuk jenis narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada ijin atas shabu-shabu tersebut;
- Bahwa benar barang bukti dalam perkara ini adalah : 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus plastic klip warna putih bening;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim akan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Ad. 1 Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **setiap orang** identik dengan barangsiapa yang jika dipandang dari segi hukum, ia mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2019/PN Sak halaman 14 dari 22 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dari penjelasan Pasal 44 ayat (1) KUHPidana dapat diketahui bahwa orang dapat dipertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang memiliki akal sehat ;

Menimbang, bahwa di persidangan atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa mengaku bernama: **RIFANDI ERYANTO ALIAS PANJUL BIN SUNARNO** dengan identitas selengkapnya sesuai identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ; Dengan demikian dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum (Error in persona);

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya pemeriksaan di persidangan ternyata Terdakwa memiliki akal atau pikiran yang sehat, karena itu jika dipandang dari segi hukum Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur setiap orang telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Ad. 2 Unsur Tanpa Hak atau melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa hak atau melawan hukum adalah bertentangan dengan perundang-undangan atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum disini berkaitan dengan tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 38 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa yang dapat menyalurkan narkotika adalah industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan pemerintah yang telah diatur oleh UU RI Nomor 35 Tahun 2009 dimana industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan pemerintah tertentu wajib memiliki izin khusus penyaluran narkotika dari menteri;

Menimbang, bahwa pada Pasal 40 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika juga telah menentukan baik industry farmasi, pedagang

Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2019/PN Sak halaman 15 dari 22 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung sak halaman 16 dari 22 halaman
putusan mahkamah agung sak halaman 16 dari 22 halaman
siapa saja dapat menyalurkan narkotika;

Menimbang, bahwa pada Pasal 43 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah pula ditentukan siapa yang berhak dan kepada pihak mana narkotika tersebut dapat diserahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ditemukan fakta hukum dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 01 November 2019, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi DELMAN dan saksi WAHYUDIN di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jalan Sultan Syarif Qasim belakang SMA Negeri 5 Tualang Kabupaten Siak, karena melakukan tindak pidana yang diduga berhubungan dengan narkotika;
- Bahwa benar awalnya pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019 jam 22.30 WIB saksi DELMAN saat itu sedang berada di rumah saksi WAHYUDIN tepatnya di Block D Pertiwi Kampung Pinang sebatang Timur, kemudian saksi DELMAN menghubungi **Sdr. MANGAPUL** (belum tertangkap) untuk memesan paketan narkotika jenis sabu seharga Rp. 1.800.000,- , dan **Sdr. Mangapul** mengatakan akan ada orang suruhannya yang menyerahkan paketan narkotika tersebut tepatnya di KM. 05 Jalan Garuda depan Koramil Perawang Kecamatan Tualang;
- Bahwa benar selanjutnya saksi DELMAN bersama dengan saksi WAHYUDIN pergi untuk mengambil paketan narkotika jenis sabu tersebut kemudian setelah mendapatkan paketan narkotika jenis sabu tersebut saksi DELMAN mengajak saksi WAHYUDIN pergi kerumah Terdakwa yang berada di Jalan Sultan Syarif Qasim belakang SMA Negeri 5 Tualang Kampung Perawang Barat Kabupaten Siak;
- Bahwa benar setelah sampai dirumah Terdakwa, saksi DELMAN bersama-sama Terdakwa dan saksi WAHYUDIN menggunakan narkotika jenis sabu, kemudian saksi DELMAN menyuruh saksi WAHYUDIN menyerahkan paketan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa untuk dibagi menjadi 6 (enam) paketan kecil;
- Bahwa benar kemudian 1 (satu) paket dari 5 (lima) paket tadi saksi DELMAN bagi menjadi 3 (tiga) paket hingga keseluruhan menjadi 7 (tujuh) paket kecil, lalu saksi DELMAN masukkan

Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2019/PN Sak halaman 16 dari 22 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik bening dan dimasukkan dalam bungkus kotak rokok dan disimpan di dalam kantong celana;

- Bahwa benar tak berapa lama kemudian Anggota Polsek Tualang berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi DELMAN, Terdakwa dan saksi WAHYUDIN, dari hasil pengeledahan ditemukanlah barang bukti narkotika jenis sabu pada diri saksi DELMAN dan Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa, saksi WAHYUDIN, dan saksi DELMAN tidak ada ijin atas sabu tersebut;
- Bahwa barang bukti dalam perkara ini adalah : 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus plastic klip warna putih bening;
- Bahwa benar Terdakwa sebelumnya telah menjual narkotika kepada Sdr. HENDI ELYAND (berkas perkara terpisah) dan setiap kali berhasil menjual paketan narkotika jenis sabu, Terdakwa mendapat upah dari saksi DELMAN sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa sudah 2 (dua) kali menjual sabu;
- Bahwa benar Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 72/14328.00/IX/2019 tertanggal 02 Nopember 2019 dari PT. Pegadaian UPC Perawang yang dibuat dan ditandatangani oleh **Ria Indriani, SE NIK. P.84587** telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket kecil plastik klip merah yang diduga berisikan narkotika jenis sabu sabu dengan total berat kotor 0,45 gram; dengan perincian sebagai berikut: Narkotika jenis sabu berat bersih keseluruhan 0,33 gram;
 - Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru No:PM.01.03.941.11.19.K.742 tanggal 05 Nopember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh **Dra. Syarnida Apt, MM** sebagai Manajer Teknis Pengujian, telah melakukan pemeriksaan barang bukti dengan berat bersih 0,08 gram dengan kesimpulan contoh barang bukti **Positif Met amphetamine** yang termasuk jenis narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
 - Bahwa benar Terdakwa tidak ada ijin atas shabu-shabu tersebut;
 - Bahwa benar barang bukti dalam perkara ini adalah : 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus plastic

Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2019/PN Sak halaman 17 dari 22 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa bukanlah dalam kapasitas sebagai orang atau badan hukum yang dapat menerima shabu-shabu dimana shabu-shabu bukanlah barang atau obat-obatan yang dapat diperjualbelikan atau diserahkan secara bebas, oleh karenanya haruslah memperoleh ijin baik dari pejabat yang berwenang maupun dari Menteri Kesehatan hal ini dapat dilihat dari Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen yang sah untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur "tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Ad. 3 Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan adalah unsur alternatif, jika salah satu unsur terpenuhi maka terpenuhilah keseluruhan unsurnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, saksi DELMAN menyuruh saksi WAHYUDIN menyerahkan paketan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa untuk dibagi menjadi 6 (enam) paketan kecil;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 72/14328.00/IX/2019 tertanggal 02 Nopember 2019 dari PT. Pegadaian UPC Perawang yang dibuat dan ditandatangani oleh **Ria Indriani, SE NIK. P.84587** telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket kecil plastik klip merah yang diduga berisikan narkotika jenis sabu sabu dengan total berat kotor 0,45 gram; dengan perincian sebagai berikut: Narkotika jenis sabu berat bersih keseluruhan 0,33 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru No:PM.01.03.941.11.19.K.742 tanggal 05 Nopember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh **Dra. Syarnida Apt, MM** sebagai Manajer Teknis

Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2019/PN Sak halaman 18 dari 22 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Pengadilan, telah dilakukan pemeriksaan barang bukti dengan berat bersih 0,08 gram dengan kesimpulan contoh barang bukti **Positif Met amphetamine** yang termasuk jenis narkoba Golongan I sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, maka saksi WAHYUDIN menyerahkan paketan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa untuk dibagi menjadi 6 (enam) paketan kecil, adalah positif Met Amphetamin yang termasuk narkoba Golongan I, dengan demikian perbuatan Terdakwa adalah menerima narkoba Golongan I untuk dipaketkan menjadi 6 (enam) paket. Oleh karenanya unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutan pidananya meminta kepada Majelis Hakim agar **Terdakwa RIFANDI ERYANTO ALIAS PANJUL BIN SUNARNO** dipidana penjara selama 8 (delapan) tahun maka kini sampailah kepada berapa lamanya hukuman (*sentencing* atau *staftoemeting*) yang dianggap paling cocok, selaras dan tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan tindak pidana dan kadar kesalahan yang telah dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa;

Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2019/PN Sak halaman 19 dari 22 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa pidana pemidanaan bukanlah untuk pembalasan terhadap pelaku atas perbuatan yang dilakukannya tetapi memberikan efek jera bagi para pelaku agar ia tidak mengulangi lagi perbuatannya dan setelah menjalani hukuman tersebut ia dapat kembali dan diterima masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka menurut hemat Majelis Hakim bahwa pidana yang dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan ini sudah memberi efek jera kepada Terdakwa dan memberi pendidikan kepada masyarakat agar masyarakat tidak meniru perbuatan Terdakwa, dan bahwa masyarakat juga mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa memiliki konsekuensi hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menganut sistim penjatuhan pidana secara kumulatif berupa pidana penjara dan pidana denda, maka Majelis Hakim menetapkan sistim penjatuhan pidana secara kumulatif tersebut pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara yang lamanya ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus plastic klip warna putih bening dipersidangan terbukti merupakan narkotika Golongan I yang merupakan barang kejahatan, maka dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2019/PN Sak halaman 20 dari 22 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa berterus terang dan menyesal;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **RIFANDI ERYANTO ALIAS PANJUL BIN SUNARNO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"SECARA MELAWAN HUKUM MENERIMA NARKOTIKA GOLONGAN I"** sebagaimana dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa** oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik klip warna putih bening;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada hari ini: **SENIN**, tanggal

Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2019/PN Sak halaman 21 dari 22 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan No. 390/Pid.Sus/2019/PN Sak hal. kami, **ACEP SOPIAN SAURI, SH., MH.**, sebagai Hakim Ketua, **LIA YUWANNITA, SH., MH.**, dan **RISCA FAJARWATI, SH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dibantu **YUDHI DHARMAWAN, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, serta dihadiri oleh **TIYAN ANDESTA, SH., MH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siak dan dihadapan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. **LIA YUWANNITA, SH., MH.,**

ACEP SOPIAN SAURI, SH.,

MH.,

2. **RISCA FAJARWATI, SH., MH.,**

PANITERA PENGGANTI

YUDHI DHARMAWAN, SH.,

Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2019/PN Sak halaman 22 dari 22 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)